



PUTUSAN

Nomor 1766/Pdt.G/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Lampung Tengah, 15 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Apel Nomor 059 Lingkungan II RT09 RW01 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2019, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Lampung Tengah, 15 Oktober 1968,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 1766/Pdt.G/2019/PA.Gsg tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 01 Februari 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor -, tertanggal 07 Februari 2009;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik Penggugat di Kelurahan Bandar Jaya Timur selama 10 tahun, lamanya, namun sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang namun masih 1 rumah sampai dengan sekarang.

3.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 3 orang anak :

4.-----

Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

4.1.-----

Tergugat tidak bertanggung jawab masalah perekonomian keluarga, jika Tergugat memberikan uang untuk keperluan rumah tangga itupun seadanya

4.2.-----

Tergugat sangat Kasar kepada Penggugat bahkan tidak segan untuk melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat

4.3.-----

Tergugat pindah agama/Murtad

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----
Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;

6.-----
Bahwa Puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2018, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga, apa yang di berikan Tergugat kepada Penggugat dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugatlah yang mencukupinya dengan bekerja sebagai Pedagang, setiap kali Penggugat meminta uang untuk keperluan rumah tangga, Tergugat selalu saja marah dan memukul Penggugat, bahkan bukan tidak hanya bertanggung jawab serta sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat juga telah pindah keyakinan dengan sudah tidak memeluk agama islam atau bisa dikatakan bukanlah golongan dari pada muslim, namun telah pindah agama bukan Muslim, hal tersebutlah yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah bertengkar Tergugat memutuskan untuk berpisah ranjang dengan Tergugat, sehingga sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat masih 1 rumah namun telah berpisah ranjang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang,

7.-----
Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8.-----
Bahwa terhadap prilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Klas I B;

9.-----
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) dan (g) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d), (f) dan (k) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan :

10.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor -tertanggal 18 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor - Tanggal 07 Februari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat sampai sekarang dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Maret tahun 2018 lalu tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah perekonomian keluarga karena tidak bekerja, namun yang utama karena Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu Budha, saksi sering melihat Tergugat kembali beribadah ke Wihara;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun tidak lagi tidur bersama, saksi mengetahuinya saat mendamaikan;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah,, saksi adalah Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat sampai sekarang dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian tidak harmonis. Meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun tidak lagi tidur bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak Maret tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah perekonomian keluarga karena tidak bekerja, namun yang utama karena Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu Budha, saksi sering melihat Tergugat kembali beribadah ke Wihara;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pokok bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis sejak bulan Maret 2018 karena nafkah Tergugat kurang dan Tergugat kembali ke agamanya semula, hal mana berpuncak di bulan September 2018 sehingga keduanya berpisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, terlebih Tergugat juga telah mengirmkan surat yang pada pokoknya mengakui segala hal yang didalilkan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya serta

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan bahwa sejak bulan Maret 2018, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena nafkah Tergugat kurang dan utamanya karena Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu Budha, sehingga sejak bulan September 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, meskipun masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara Islam, hal mana menunjukkan bahwa Tergugat pernah masuk Islam dan kembali ke agama semula setidaknya sejak bulan Maret 2018, sedangkan Penggugat sampai saat ini masih beragama Islam, perbedaan agama tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun yang ditunjukkan dengan keduanya telah berpisah tempat tidur sejak September 2018, hal mana tidak mungkin dilakukan oleh suami istri yang masih rukun dan berpuncak Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa keyakinan adalah hal prinsip bagi setiap orang karena merupakan hak asasi setiap orang dan perbedaan agama pasti akan membuat banyaknya benturan antara Penggugat dan Tergugat karena hal-hal yang terlarang dalam agama Penggugat bisa jadi dibolehkan dalam agama Tergugat, demikian juga sebaliknya sehingga harapan untuk dapat hidup rukun lagi daam rumah tangga tidak mungkin ada selama keduanya berbeda keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan usaha Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk menasihati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, maka telah terpenuhi ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan madharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Tergugat telah berpindah agama yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg., gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon dalam petitum gugatannya untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapnya, namun telah terbukti Tergugat telah keluar dari Islam (murtad) dan beragama Katolik, karenanya Majelis Hakim sepakat dengan pendapat As-Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 268 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه فسخ العقد
بسبب الردة الطارئة

Artinya: "Apabila salah seorang dari suami isteri keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak mau kembali memeluk Islam, maka pernikahannya rusak (*fasakh*) disebabkan kemurtadan yang telah terjadi"

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar dijatuhkan talak Tergugat terhadapnya pada pokoknya adalah bagian dari perceraian,

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan Tergugat dengan menfasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menfasakh perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Novendaria Rosa Anita, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Sobari, S.H.I. Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Novendaria Rosa Anita, SH., MH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp180.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00

Jumlah	<hr/>	Rp286.000,00
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		